



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Justitia*

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS INDONESIA



KOMINFO

Nomor: 6/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/04/2020

Nomor: <sup>26</sup>...../NKB/R/UI/2020

TENTANG

SINERGISITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN,

PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-04-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ari Kuncoro, Rektor Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019 dan oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta UI, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

f

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia;

- c. pengembangan, pemanfaatan konten, dan aplikasi informatika;
- d. pertukaran data dan informasi yang akurat;
- e. literasi dan diseminasi informasi;
- f. pemanfaatan sumber daya, infrastruktur komunikasi, dan informatika; dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK yang dibuat oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

### Pasal 5

#### PERUBAHAN

- (1) Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara mandiri atau bersama-sama.

Pasal 7  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



ARI KUNCORO

PIHAK KESATU,



JOHNNY G. PLATE